

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk "**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), dengan ini Direksi **PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat :

(A). Pada :

- Hari/Tanggal : Jum'at/4 Juni 2021
Waktu : 14.06 WIB s.d. 14.31 WIB
Tempat : The Groove Suites, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yg berakhir 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 3 tentang Tugas dan Wewenang Direksi.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Presiden Direktur dan Direktur Independen : PAULUS RIDWAN PURAWINATA;

Direktur : ALEXANDRA YOTA DINARWANTI;

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : HELMY YUSMAN SANTOSO;

Komisaris Independen : THEIGNATIUS AGUS SALIM

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.035.361.453 (satu miliar tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh

satu ribu empat ratus lima puluh tiga) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 81,060% (delapan puluh satu koma nol enam nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Agenda I : tidak ada pertanyaan.
Agenda II : tidak ada pertanyaan.
Agenda III : tidak ada pertanyaan.
Agenda IV : tidak ada pertanyaan.
Agenda V : tidak ada pertanyaan.
Agenda VI : tidak ada pertanyaan.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

AGENDA I :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00290/2.1068/AU.1/06/0007-1/1/IV/2021 diterbitkan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

AGENDA II :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda II :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) (sesudah pajak) adalah sebesar Rp13,1 miliar (tiga belas koma satu miliar Rupiah) dan diusulkan penggunaannya sebagai berikut:

1. Sebesar Rp100 juta (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan

Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (*Retained Earnings*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

AGENDA III :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda III :

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

AGENDA IV :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda IV :

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

AGENDA V :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda V:

1. Merubah ketentuan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi, sebagai berikut :

Sebelumnya :

Pasal 18 ayat 3

- a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal dimana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Dirubah menjadi:

Pasal 18 ayat 3 Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pemberitahuan dan/atau mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan atas keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka

AGENDA VI :

Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

Jakarta, 4 Juni 2021

PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.

Direksi